

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, pertumbuhan ekonomi otomatis juga ikut berkembang dengan pesat, yang menyebabkan perubahan pola dan sikap berperilaku para pelaku bisnis, terutama dalam melaksanakan kegiatan investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan dalam transaksi internasional atau *cross border transaction*, terutama bagi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini juga akan menghadapi perbedaan tarif pajak antar negara ketika melaksanakan *international trade transaction* dan hal ini dimanfaatkan oleh mereka sebagai jalan untuk melaksanakan *transfer pricing*. *Transfer pricing* oleh perusahaan multinasional terjadi disebabkan oleh adanya hubungan istimewa antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4) terkait dengan adanya hubungan antara wajib pajak badan yang mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain; hubungan antara Wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih. Hubungan istimewa ini dapat menyebabkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau untuk merekayasa biaya oleh wajib pajak untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa (Qiansyah, 2016).

Direktur Eksekutif *Center for Indonesian Taxation* dalam Amanah (2020) Yustinus Pastowo, mengungkapkan bahwa praktik *transfer pricing* lebih banyak dilakukan perusahaan multinasional dalam meminimalisir setoran pajak ke negara. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya. Data

tersebut bersumber dari data tahunan *Global Financial Integrity* yang menjelaskan uang haram yang keluar dari Indonesia bisa mencapai angka Rp 150 triliun setiap tahunnya. Sedangkan sebagian besarnya berasal dari penggelapan pajak.

Salah satu contoh nyata *transfer pricing* yang terjadi adalah kasus PT Adaro Energy yang oleh hasil laporan investigasi LSM *Internasional Global Witness* yang kemudian dikutip dari Tirto (2019), terindikasi melakukan pengemplangan pajak. Manajer Kampanye Perubahan Iklim *Global Witness*, Stuart McWilliam (2019), menyatakan bahwa ketika Adaro menerima manfaat dari jaminan yang diberikan pemerintah pada beberapa pembangkit listrik besar, mereka sedang mengembangkan jaringan luar negerinya dan memindahkan sejumlah besar uangnya keluar dari Indonesia. Adaro melakukan *transfer pricing* melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, yaitu Coaltrade Services International.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *transfer pricing* ini adalah *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* adalah kegiatan berupa transfer ke perusahaan induk melalui pembagian dividen atau melalui pihak terkait (Qiansyah, 2016). Mutamimah (2009) mengungkapkan bahwa terjadi *tunneling* oleh pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi.

Selain *tunneling incentive*, faktor lainnya adalah *debt covenant* atau kontrak utang. Perjanjian ini membatasi segala aktivitas perusahaan yang dapat merusak nilai perjanjian. Adanya batasan-batasan ini, menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak mampu bergerak bebas. Menurut Tika Nurlita (2018), untuk menghindari pelanggaran, perusahaan cenderung untuk melaksanakan praktik *transfer pricing*.

Exchange rate juga dianggap sebagai salah satu faktor perusahaan melakukan *transfer pricing*. Menurut Ayshinta, dkk (2019), arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relative kepada nilai dolar akan berbeda

seiring dengan perbedaan waktu. Perbedaan kurs mata uang ini yang akan mempengaruhi terjadinya praktik *transfer pricing*.

Menurut Suandy (2016:8) dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryarini, dkk (2019), menyebutkan bahwa perusahaan melaksanakan *tax planning* dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak yang akan dibayar, sehingga keuntungan setelah pajak dapat dimaksimalkan. *Tax planning* akan mengurangi beban pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. *Transfer pricing* dianggap sebagai salah satu cara untuk memindahkan keuntungan dari satu entitas ke entitas lainnya, agar beban pajak yang harus dibayarkan oleh dua entitas yang saling berhubungan akan berubah. Tarif pajak merupakan alasan yang penting ketika sebuah perusahaan ingin melakukan *transfer pricing* atau tidak (Lo, dkk, 2010). Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan *tax minimization* sebagai salah satu variabel pemoderasi.

Penelitian yang mengkaji pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan sebelumnya telah dilakukan oleh Qiansyah (2016), Rosa (2017), Nuradila & Wibowo (2018), Yulianti (2019) dan Amanah (2020). Namun hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh tersebut masih tidak konsisten. Penelitian Qiansyah (2016), Nuradila (2018) dan Yulianti (2019) berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian Amanah (2020) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan.

Selain dipengaruhi *tunneling incentive*, keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu *debt covenant* dan *exchange rate*. Penelitian mengenai pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing* telah dilakukan oleh Qiansyah (2016), Rosa (2017), Nuradila & Wibowo (2018) dan Yulianti (2019). Menurut hasil penelitian Qiansyah (2016), Rosa (2017), Nuradila & Wibowo (2018), *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan menurut hasil penelitian Yulianti (2019),

menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Kemudian, untuk penelitian dengan variabel *exchange rate* telah dilakukan oleh Sarifah, dkk (2019), Ayshinta, dkk (2019) dan Mulyani, dkk (2020). Penelitian Sarifah, dkk (2019) dan Ayshinta, dkk (2019) menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh secara signifikan, sedangkan penelitian oleh Mulyani, dkk (2020) menyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh secara signifikan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh *tunneling incentive*, *debt covenant* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* mengindikasikan bahwa terdapat variabel yang mempengaruhi hubungan antara *tunneling incentive*, *debt covenant* dan *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing*, salah satunya adalah variabel moderator. Nuradila & Wibowo (2018) dan Yulianti (2019) telah melakukan penelitian menggunakan *tax minimization* sebagai variabel moderator. Menurut Nuradila & Wibowo (2018), *tax minimization* berpengaruh memoderasi *tunneling incentive* dan *debt covenant* secara signifikan, sedangkan menurut Yulianti (2019), *tax minimization* tidak berpengaruh secara signifikan dalam memoderasi kedua variabel tersebut. Namun, belum ditemukan penelitian *tax minimization* yang memoderasi *exchange rate* dalam mempengaruhi keputusan dalam melakukan *transfer pricing*.

Dikarenakan hasil penelitian terdahulu yang tidak menunjukkan kekonsistenan dan bertentangan satu sama lain, penelitian dengan topik ini menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu penelitian ini merupakan penelitian pengulangan dari penelitian-penelitian seelumnya, dengan mengkaji pengaruh *tunneling incentive*, *debt covenant* dan *exchange rate* terhadap keputusan *transfer* dengan *tax minimization* sebagai variabel pemoderasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam Latar Belakang Masalah, maka dari itu didapatkan rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
4. Apakah *tax minimization* memoderasi *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*?
5. Apakah *tax minimization* memoderasi *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*?
6. Apakah *tax minimization* memoderasi *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing*?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur,
2. Menganalisis pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur,
3. Menganalisis pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur,
4. Menganalisis pengaruh signifikan *tax minimization* sebagai variable pemoderasi *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur,
5. Menganalisis pengaruh signifikan *tax minimization* sebagai variable pemoderasi *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur,
6. Menganalisis pengaruh signifikan *tax minimization* sebagai variable pemoderasi *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Manfaat Penelitian adalah:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan dalam ilmu akuntansi, terutama dalam hal *transfer pricing* dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat membantu pemerintah mengetahui dan memahami *transfer pricing* dan aspek-aspeknya agar dapat dimanfaatkan, terutama dalam bidang penanggulangan atas penghindaran dan pelanggaran pajak di Indonesia oleh perusahaan multinasional yang melaksanakan *transfer pricing*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Dapat membantu perusahaan untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang akan berpengaruh terhadap keputusan melaksanakan *transfer pricing*.

b. Bagi Investor

Memudahkan investor untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang akan mempengaruhi perusahaan melaksanakan kebijakan *transfer pricing*, karena akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk menginvestasikan dana ke suatu perusahaan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan penyempurna untuk penelitian-penelitian terdahulu dengan judul yang mendekati sama. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu penelitian selanjutnya untuk menentukan apakah variabel yang digunakan sudah tepat atau belum dan mengembangkan penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel dan data yang berbeda.